

**Analisis Pengendalian Internal, Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dan Kualitas Lembaga Amil Zakat**

Yurike Meida Trisnaningtyas<sup>1</sup>, Titi Rapini<sup>2</sup>, Umi Farida<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

E-mail: yurikemeydha93001@gmail.com

Dikirim : 3 Maret 2020

Diterima : 8 April 2020

**ABSTRACT**

*Welfare and fulfillment of life's needs are the desires of everyone, zakat is one way to alleviate poverty by income distribution. The existence of this research is used to see the extent to which internal control, transparency, accountability and the quality of the culture of Amil Zakat, Infaq and Shodaqoh Muhammadiyah Ponorogo are has been around since 2005. The data used are primary data and secondary data obtained from LAZISMU Ponorogo with observation and interview techniques. The results of this study are that the internal control variable has been applied to LAZISMU Ponorogo but not maximal, transparency is done with the publication of mass media, accountability variable is proven by the responsibility of LAZISMU Ponorogo related to the collection and distribution of zakat in the form of cash and non-cash, while the variable quality of amil institutions rated very well.*

**Keyword:** Internal Control, Transparency, accountability, Quality

**ABSTRAK**

Kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan hidup merupakan keinginan dari setiap orang, zakat merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara pemerataan pendapatan, Adanya penelitian ini digunakan untuk melihat sejauh mana pengendalian internal, transparansi, akuntabilitas dan kualitas lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Ponorogo yang sudah ada sejak tahun 2005. Data yang digunakan ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari LAZISMU Ponorogo dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel pengendalian internal sudah diterapkan pada LAZISMU Ponorogo namun belum maksimal, transparansi dilakukan dengan adanya publikasi pada media masa, variabel akuntabilitas dibuktikan dengan pertanggungjawaban LAZISMU Ponorogo terkait dengan penghimpunan dan pendistribusian zakat berupa tunai dan non tunai, sedangkan variabel kualitas lembaga amil dinilai sangat baik.

**Kata Kunci :** Pengendalian Internal, Transparansi, Akuntabilitas, Kualitas

## **A. PENDAHULUAN**

Kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan hidup merupakan keinginan dari setiap orang, namun faktanya kesejahteraan tersebut belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kemiskinan masih menjadi permasalahan aktual dari masa ke masa yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dalam Islam adalah dengan menunaikan zakat sebagai upaya pemerataan pendapatan melalui distribusikan pendapatan dari masyarakat mampu kepada yang tidak mampu.

Seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat mulai mengerti dan memahami bahwa diperlukannya suatu wadah untuk pengelolaan dana zakat yang efektif, efisien dan berkualitas sesuai dengan yang dijeaskan dalam UU No 23 Tahun 2011 diantaranya : 1). Badan Amil Zakat (BAZ) dan 2). Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain UU No. 23 tahun 2011 , PSAK No. 109 tentang akuntansi Zakat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) turut dikeluarkan yakni untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah yang berlaku bagi OPZ yang berkewajiban menghimpun dan menyalurkan zakat serta sebagai pedoman standardisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh OPZ, agar memudahkan akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan OPZ.

Potensi zakat yang dapat dihimpun di Indonesia sebetulnya sangat besar, karena secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh BAZNAS bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB dan Islamic Development Bank tahun 2011 yang termuat dalam Majalah Zakat Edisi Mei 2013, menjelaskan bahwa potensi zakat secara nasional mencapai angka 3,40 %, namun berdasarkan data dari (Outlook Zakat Indonesia 2018 ) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya, yakni penghimpunan zakat, infaq/sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2016 baru mencapai penghimpunan Rp. 5,017.29 Triliun atau baru mencapai sekitar 1,7% dari potensi sebenarnya.

Menurut Khaerany ( 2013) Survey yang dilakukan oleh Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, menyatakan bahwa 97% masyarakat menginginkan OPZ bekerja secara akuntabel dan transparan, 90% meminta adanya kemudahan akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola, 90% menuntut pempublikasian laporan keuangan di media massa. Selanjutnya, 88% masyarakat merasa perlu adanya pendataan donatur. Selain itu, 75% masyarakat tidak ingin menyalurkan zakat ke lembaga zakat yang kurang dikenal akuntabilitasnya, bahkan sebesar 63% masyarakat ingin mengetahui ke mana dana zakat tersebut diserahkan.

Organisasi Pengelola Zakat sebagai salah satu trust bussiness menggantungkan kepercayaan publik sebagai sumber kekuatannya. Jika

kepercayaan publik terhadap Organisasi pengelola zakat runtuh maka dalam jangka pendek akan mematikan OPZ yang bersangkutan dan dalam jangka panjang dapat berakibat negatif pada pelaksanaan praktik ibadah zakat yang saat ini semakin diyakini sebagai salah satu instrumen fiskal yang berpotensi dalam mendukung pencapaian tujuan nasional.

Sedangkan menurut Muhyidin dalam penelitian Indrawati (2013) akuntabilitas dan transparansi menempati kriteria terpenting dalam pertanggungjawaban melalui penyajian, pelaporan dan pengungkapan segala aktifitas kegiatan, serta laporan keuangan yang memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna, serta seberapa mudah informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat. Pada penelitian terdahulu ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa BAZ dan LAZ masih belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyalurkan zakatnya, karena masih terdapat keraguan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini dikarenakan tidak semua BAZ maupun LAZ mempublikasikan laporan keuangan, , serta

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengelolaan zakat melihat dari sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Akuntabilitas dan Kualitas Lembaga Amil Zakat. Oleh sebab itu, maka penulis mengajukan judul **"Analisis Pengendalian Internal, Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dan Kualitas Lembaga Amil Zakat"** dimana Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo sebagai objek penelitian.

## B. KAJIAN LITERATUR

### Zakat

Menurut Qordawi dalam Fakhruddin (2008:14). Zakat merupakan *isim masdar* dari kata *zaka – yazku – zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah rukun islam ke-tiga yang nilainya sangat penting dan hukumnya fardhu ain bagi mereka yang telah memenuhi syarat– syaratnya,

### Organisasi Pengelola Zakat

Pengelolaan Zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, untuk itulah dibentuknya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011.

### Pengendalian Internal

Dalam PP No 60 tahun 2008 pengendalian internal didefinisikan sebagai proses yang integral, pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator Variabel Pengendalian Internal yaitu : (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penilaian risiko, (3) Aktivitas pengendalian Informasi dan komunikasi, (4) pemantauan atau pengawasan.

### **Transparansi**

Menurut Septiarini (2011) Transparansi adalah keterbukaan, mudah, dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan *Good Governance*. Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan memperoleh informasi, berarti informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.

Indikator dari variabel transparansi adalah : (2) Penanggungjawab secara terbuka dimana setiap lembaga harus melaporkan kegiatan apasaja yang dilakukan kepada stake holder , (2) Aksebilitas atau kemudahan akses , (3) Publikasi laporan keuangan.


### **Akuntabilitas**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pertanggungjawaban sebagai perwujudan asas akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan hasil audit. Indikator dari variabel Akuntabilitas yaitu : (1) Segala aktivitas memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat, (2) Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil, (3) Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar. (4) Pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan As-Sunnah.

### **Kualitas Lembaga Amil Zakat**

Menurut Lovelock dalam Laksana (2008) Kualitas merupakan tingkat mutu yang diharapkan serta pengendalian keragaman dalam mencapai mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut ISO 9000, kualitas merupakan keseluruhan fitur dan karakteristik dari suatu produk dan jasa yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang tersirat dan tersurat. Jika dihubungkan dengan lembaga amil zakat, maka kualitas lembaga amil zakat adalah kemampuan lembaga untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para stakeholdernya, terutama muzakki dan mustahik. Indikator dari variabel kualitas Lembaga Amil Zakat yaitu : (1) Memiliki sifat responsive terhadap kebutuhan mustahik, muzakki, dan lingkungan, (2) Seluruh organ LPZ memahami seluk beluk dan syariat zakat dan menerapkan nilai spiritual Islam, (3) Memiliki kelengkapan sarana dan prasana.

### Kerangka Pemikiran



**Gambar.1**  
**Kerangka Konseptual**

### C. PELAKSANAAN DAN METODE

#### Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian atau lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo yang beralamatkan Jl. Jawa No 38 Mangkujayan Kec. Ponorogo..

#### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana menurut Sugiyono (2015) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama, alamat obyek penelitian serta gambaran secara umum pelaksanaan kegiatan pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat pada LAZISMU Ponorogo berdasarkan hasil wawancara dan Observasi yang akan menghasilkan data deskriptif yaitu data yang dilihat diamati maupun didengar yang akan menghasilkan kata – kata dari pengalatan secara langsung maupun tidak langsung.

#### Sumber Data

Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah faktor yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data yang digunakan untuk

mengetahui darimana subjek data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Pengertian data primer menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data wawancara dengan amil serta pengamatan langsung pada lapangan.

2. Data Sekunder

Pengertian data sekunder menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. seperti laporan keuangan, majalah.

**Metode Pengambilan Data**

Dalam pengambilan data penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengambilan data sebagai berikut ::

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung dilakukan terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan faktual di lapangan. Hasil dari pengamatan tersebut kemudian dicatat secara sistematis.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2008) wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana seorang peneliti mengajukan suatu pertanyaan kepada responden untuk menghasilkan data.

3. Dokumentasi

Data dokumentasi diperoleh melalui pengumpulan data dan dokumen organisasiseperti SOP, dokumen laporan keuangan, aturan yang dikeluarkan lembaga dan catatan-catatan penting lainnya yang diperukan daam peneitian.

4. Literarur

Literature yang dimaksud disini ialah mengambil buku – buku atau yang berhubungan dengan penelitian ini agar penelitian ini lebih sempurna (Ansor;2018). Jadi literature ini diharapkan untuk mendukung observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengendaian Internal pada LAZISMU Ponorogo**

Dalam PP No 60 tahun 2008 pengendalian internal didefinisikan sebagai proses yang integral, pada tindakan yang didesain oleh manajemen untuk memeberikan kepercayaan yang yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasional, pengamanan terhadap aset, keandalan dalam pelaporan keuangan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lalukan bersama dengan Bapak Zulkarnain Asyahifa., M.Hum selaku ketua LAZISMU selaku ketua LAZISMU Ponorogo Pengendalian Internal dalam pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Ponorogo dengan hasil sebagai berikut :

### **Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan Pengendalian adalah suatu kondisi yang dibangun untuk organisasi yang berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian karena lingkungan pengendalian menetapkan bagaimana corak dalam sebuah organisasi. Lingkungan pengendalian merupakan payung dalam komponen pengendalian Internal yang memiliki peran penting terhadap Sumber Daya Manusia, adapun faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian diantaranya adalah :

#### **Integritas dan Nilai Etika**

Setelah peneliti melakukan pengamatan dan wawancara pada LAZISMU Ponorogo, maka dapat disimpulkan bahwa karyawan yang ada pada LAZISMU Ponorogo telah berusaha menerapkan kejujuran dan etika yang baik kepada donatur maupun penerima zakat. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Ponorogo memiliki kewibawaan dan etika, maka dari itu LAZISMU Ponorogo memiliki aturan sebagai berikut: (1) Menjalankan kegiatan yang diamanahkan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, (2) Menjaga nama baik lembaga, (3) Mencapai prestasi yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam suatu periode tertentu, (4) Mentaati tata tertib lembaga untuk mencari ridho Allah, (5) LAZISMU ponorogo juga menerapkan pendistribusian secara konsisten terhadap mustahiknya yaitu kepada 8 asnaf yang berhak.

#### **Komitmen terhadap Kompetensi/ Penataan Karyawan**

Komitmen terhadap kompetensi di LAZISMU Ponorogo terlihat dari Pengangkatan karyawan yang dilakukan telah memiliki pedoman dan aturan tersendiri. Dalam hal penataan kompetensi karyawan LAZISMU Ponorogo menerapkan sistem kaderisasi yakni merekrut kader-kader dari Persyarikatan Muhammadiyah yang dinilai memiliki potensi / keahlian sesuai dengan posisi yang dibutuhkan seperti pada bagian bendahara atau akuntan, pentasarufan dan fundarising, Namun dalam beberapa tahun perjalanan terjadi seleksi alam sehingga pada tahun 2019 ini LAZISMU Ponorogo membuka rekrutmen secara terbuka untuk menduduki posisi pentasarufan/ fundarising dengan aturan/ syarat calon karyawan/amil, yaitu: (1) Memenuhi persyaratan usia, pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan, (2) Memiliki tanggungjawab ,loyalitas yang tinggi, (3) Memiliki pengalaman dalam bidang marketing dan publik relation.

#### **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan gambaran terkait wewenang dan tanggungjawab individu yang ada dalam organisasi tersebut. Sebenarnya struktur organisasi yang ada di LAZISMU Ponorogo itu sendiri mengacu pada aturan LAZISMU pusat dan Perserikatan Muhammadiyah yakni akan diadakan pergantian setiap 5 tahun sekali, adapun struktur organisasi pada LAZISMU Ponorogo meliputi : Ketua, Sekretaris, Bendahara / Akuntan ,Fundarising, Pentasarufan dan Publikasi.

#### **Partisipasi Internal Auditor**

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua LAZISMU Ponorogo Bapak Zulkarnain diketahui bahwa LAZISMU merupakan satu kesatuan atau berdiri dibawah naungan Perserikatan Muhammadiyah, sehingga auditor internal pada

LAZISMU Ponorogo berasal dari Lembaga Pengawas Pengelola Keuangan PDM Ponorogo, hal ini dapat menjamin segala aktivitas keuangan yang ada di LAZISMU Ponorogo.

### **Penaksiran Risiko**

Penaksiran Risiko merupakan proses pengidentifikasian atau proses menganalisis risiko yang menghambat tercapainya tujuan organisasi. Penaksiran risiko bersifat relevan untuk mencapai standar organisasi dan membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko yang terdapat dalam organisasi dapat dikelola. Penaksiran resiko yang dimaksudkan pada LAZISMU Ponorogo dilaksanakan dengan : (a) Pengendalian Ketika Perubahan Program. Manajemen mengatur dan menetapkan kebijakan program. Program yang akan dilaksanakan di tetapkan aturan, kebijakan proses, dan kebijakan hasil. Jika terjadi perubahan, maka langkah awal yaitu mengidentifikasi perubahan, setelah diidentifikasi lalu diukur tingkat risikonya, (b) Pengendalian Karyawan Baru. Pengendalian dibagi menjadi 2 yaitu: pengendalian aktif dan pasif. Aktif dengan menggunakan manusia sebagai sistem dalam pengendalian sedangkan pasif dengan menggunakan sistem. Jika terdapat karyawan baru, maka harus mempunyai kompetensi yang sama. misalnya, auditor harus mempunyai disiplin ilmu yang sesuai, (c) Sistem Informasi Baru atau Sedang Diperbaiki. Dalam penggunaan sistem tentunya LAZISMU ponorogo memilih karyawan yang dapat menggunakan sistem tersebut dan karyawan tersebut dapat dipercaya. (d) Perubahan Struktur Organisasi. Jika berdampak pendek, maka ada yang mengganti di bidang tersebut. Jika berdampak panjang, maka pengendaliannya melalui proses rekrutmen, dimana rekrutmen tersebut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

### **Operasi Luar Negeri**

- 1) Membuat tata tertib agar laporan yang diterima dari jejaring tepat waktu.
- 2) Laporan diterima, lalu selanjutnya diolah oleh tim Kontrol Jejaring (KJ).
- 3) Dari hasil pengolahan atau diskusi, maka jejaring menerima rekomendasi.

### **Aktivitas Pengendalian pada LAZISMU Ponorogo**

Aktivitas pengendalian merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa apa yang diperintahkan oleh manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian bertujuan agar organisasi dapat menanggulangi risiko dengan baik.

#### **a. Pemisahan fungsi dan wewenang**

Pada saat peneliti meakukan observasi dan wawancara secara langsung diberikan bukti setor. Aktivitas pendokumentasian dan pencatatan yang cukup dilihat dari proses pemberian bukti setor secara langsung yang dicetak 2 lembar. Lembar pertama di berikan kepada muzakki dan lembar kedua dijadikan arsip.

#### **b. Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan narasumber menyampaikan bahwa selama ini segala aktivitas selalu dilaporkan kepada ketua dan pemutusan kebijakan bersama delakukan melalui rapat. Setiap amil sampai jenjang Manajer Umum wajib melakukan presensi, setiap amil dan aktivitasnya, setiap awal tahun



mengajukan indikator-indikator yang akan dijalankan, indikator-indikator tersebut mempunyai aspek penilaiannya yaitu terkait teknis, sosial dan kebermanfaatannya umumnya.

**c. Pendokumentasian secara fisik terhadap catatan dan aset**

Aktivitas Pengendalian dari pengendalian aset juga telah di terapkan oleh LAZISMU Ponorogo.yaitu dengan melakukan perawatan dan pemeliharaan. Adanya pengendalian aset bertujuan untuk mengamankan aset dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecurangan dan kerusakan aset yang tidak diketahui. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh bagian personalia, pengendalian fisik dilakukan dengan: (2) Setiap amil dilarang membawa inventaris milik lembaga keluar lingkungan lembaga tanpa izin tertulis dari pimpinan bagian umum , (2) Setiap amil dilarang menggunakan inventaris milik lembaga untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan selain kepentingan lembaga tanpa seizin pimpinan, (3) Asset yang bersifat fisik, di asuransikan, (4) Asset yang bersifat non fisik seperti kas, di cek secara berkala.

**d. Pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan.**

Pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan bertujuan untuk mengontrol individu dalam mengatur dan mengontrol kedisiplinan. Pembatasan akses terhadap sumber daya pada LAZISMU Ponorogo dilihat dari aktivitas keluar masuk setiap hari yaitu melalui absensi.

**Informasi dan komunikasi**

- a. Informasi keuangan dilakukan oleh pihak akuntansi yang melaporkan kepada pihak manajemen dan kemudian Manajemen akan meminta auditor internal untuk menilai kelayakan informasi tersebut. Jika layak, maka keputusan akan di hasilkan oleh manajemen.
- b. Komunikasi Internal. Komunikasi Internal Manajemen ini dilakukan dengan selalu berkumpul untuk melakukan komunikasi yang sifatnya untuk meminimalisir risiko atau mengkomunikasikan target-target atau program yang akan dilakukan, sehingga karyawan bersama-sama mencapai tujuan yang hendak di capai oleh LAZISMU Ponorogo
- c. Komunikasi Eksternal kepada masyarakat bagi menjadi 2, yaitu Muzaki adalah orang yang memberikan/donatur zakat dan Mustahik yaitu orang yang menerima/memanfaatkan dana zakat tersebut. Komunikasi kepada Muzaki terkait keuangan yaitu dengan memberikan Laporan Bulanan atas dana yang di berikan.dan laporan kegiatan berupa majalah bulanan serta dokumentasi dan publikasi dimedia sosial. Komunikasi kepada Mustahik yaitu dengan cara mendatangi langsung mustahik yang bersangkutan adapun jika komunikasi tersebut luas dan besar, maka melauai program-program.

**Pengawasan atau Pemantauan**

Pengawasan merupakan aktivitas organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas organisasi dan mencapai tujuan organisasi. Aktivitas pengawasan biasa dilakukan oleh para pimpinan dan auditor internal. Unsur pengawasan mutlak diperlukan terlebih lagi di bidang pengelolaan dana zakat.

a. Prosedur Audit

Auditor internal LAZISMU Ponorogo sudah menetapkan prosedur audit yang sesuai untuk diterapkan. Prosedur tersebut contohnya seperti meminta karyawan untuk menjawab kuesioner-kuesioner yang diberikan dan menyerahkan data yang diperlukan. hal yang di lakukan LAZISMU Ponorogo adalah: (1) Penyimpangan prosedur, diajukan perubahan atau peringatan kepada karyawan, (2) Penyimpangan signifikan, diajukan pinalti atau pemecatan terhadap yang bersangkutan.

b. Perencanaan/Waktu

Pengawasan di LAZISMU Ponorogo di lakukan secara berkala, yaitu setiap hari oleh sistem dan 1 tahun sekali oleh auditor internal untuk memeriksa. Pengawasan tidak luput dari hambatan.

c. Jasa Akuntan Publik

Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan, guna kebertanggungjawaban dana *muzaki* maupun masyarakat yang menyalurkan dananya melalui LAZISMU Ponorogo. LAZISMU Ponorogo menggunakan jasa Akuntan Publik KAP AR Utomo. Dan pada tahun 2017 lalu LAZISMU berhasil memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal tersebut juga didukung diperolehnya predikat akreditasi A dari Kementrian Agama dengan nilai akreditasi 91,91 dan kepatuhan syariah 93,39 pada awal tahun 2019.

### **Penerapan Transparansi pada LAZISMU Ponorogo**

Transparansi dalam prespektif Islam menekankan pada kejujuran dan keterbukaan dalam melaksanakan amanahnya, Transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan agar prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi harus mengandung informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu kepada semua pihak dan tidak boleh ada yang dirahasiakan. Hasil wawancara bersama dengan Ketua LAZISMU Ponorogo. Bapak. Zulkarnain A.,M.Hum terkait pelaksanaan transparansi dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Pertanggungjawaban secara terbuka**

Pertanggungjawaban secara terbuka di LAZISMU Kabupaten Ponorogo menurut hasil wawancara dapat diketahui kegiatan laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Ponorogo sudah dilaporkan rutin perbulan ke LAZISMU Wilayah Jawa Timur, donatur tetap, pemerintah kabupaten Ponorogo dan BAZNAS. Publikasi laporan keuangan ke media sosial, hal ini sebelumnya sudah terealisasi namun akhir-akhir ini belum dapat terlaksana.

Laporan kegiatan LAZISMU Ponorogo juga dipublikasi di media sosial. Media sosial merupakan salah satu sarana promosi untuk mendapatkan dana dari muzakki dan membantu pihak LAZISMU Ponorogo untuk melaporkan kegiatan yang sudah dijalankan atau kegiatan yang akan datang. Kegiatan LAZISMU Ponorogo ada 3 yaitu rutin ,unggulan dan unggulan insidental. Pelaporan atau publikasi sebelum kegiatan biasanya hanya untuk program kerja rutin dan unggulan yang direncanakan.

Program kerja rutin ini dilaksanakan setiap bulan bahkan setiap minggu hingga batas belum ditentukan. Contoh program kerja rutin yaitu pemberian sembako kepada mustahik yang sudah dalam golongan fakir. Fakir jika diberikan

dana atau uang dia tidak bisa membelanjakan dan apabila dia diberikan pekerjaan dia tidak mampu bekerja. Sehingga diberikan sesuatu yang bisa langsung dikonsumsi atau digunakan. Kelompok ini adalah kelompok disabilitas yang mana pada tahun 2018 terdapat 12 orang dan tahun 2019 ini menjadi 10 orang karena yang 2 sudah meninggal.

Program kerja kedua yaitu unggulan program kerja saat Idul Adha dan Ramadhan. Pada tahun 2018 acara bakti sosial dan buka bersama kampung dug-dug serta sayang yatim. Kegiatannya adalah pemberian santunan paket School Kit, baju, songkok, Mukena, dan sajadah kepada anak yatim dan kurang mampu yang berusia dibawah 15 tahun dimana dilaksanakan di Kecamatan badegan dan Kecamatan Sawoo. Sedangkan pada tahun 2019 ini program Ramadhan LAZISMU Kab. Ponorogo dengan tema “Kado Ramadhan” dimana didalamnya ada program peduli guru, bagi takjil, bagi sembako, Da’i mandiri, santunan muallaf, paket schoolkit dan bedah rumah.

Program terakhir yaitu unggulan insidental ini tidak bisa dipublikasikan sebelum terealisasi karena program ini tidak terduga seperti contoh bencana alam, rumah kebakaran dan biasanya tanpa ada rapat hanya melalui grup whatsapp dan survey. Untuk pelaporan ke media sosial kegiatan seperti ini biasanya pagi kegiatan malam sudah dipublikasikan. Terkadang mengalami keterlambatan karena yang menangani media sosial masih repot namun itu jarang terjadi.

#### **Aksesibilitas atau kemudahan akses**

Aksesibilitas atau kemudahan akses LAZISMU Ponorogo memiliki sarana yang memadai dalam mendukung serta merespon kritikan atau masukan dari masyarakat Ponorogo. Kemudahan akses yang disajikan melalui media sosial yang dapat diakses yaitu facebook : lazismuponorogo, Instagram : lazismuponorogo.official untuk layanan youtube dan website belum dijalankan secara maksimal. Selain melalui media sosial LAZISMU Ponorogo juga bekerjasama dengan amal usaha, ranting Muhammadiyah serta melalui layanan whatsapp dan telepon. Selain itu, ada yang namanya jemput donasi mustahik yaitu dari pihak fundraising LAZISMU mendatangi mustahik tersebut. LAZISMU Ponorogo juga bekerjasama dengan tokoh masyarakat Muhammadiyah dalam menentukan muzakki yang tepat untuk diberikan bantuan.

#### **Publikasi Laporan Keuangan**

Kegiatan laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Ponorogo sudah dilaporkan rutin per bulan ke LAZISMU Wilayah atau biasanya disebut LAZISMU wilayah Jawa Timur, untuk pelaporan kepada donator juga sudah terealisasi namun yang dimaksud ini adalah donator tetap, dan untuk publikasikan ke media sosial, hal ini sebelumnya sudah terealisasi namun akhir-akhir ini belum dapat terlaksana. Namun jika ada yang menginginkan laporan keuangan tetap diberikan. LAZISMU tetap menerapkan sistem transparansi atau keterbukaan karena kita menuju auditabel dan kredibilitas.

LAZISMU Kabupaten Ponorogo sudah melaporkan secara rutin kepada BAZNAS setempat dan ke pemerintah terkait laporan keuangan. Meskipun sudah melaksanakan pelaporan keuangan namun audit belum dilaksanakan ditingkat daerah atau kabupaten. Audit yang sudah dilaksanakan sebatas tingkat wilayah saja. Penyajian laporan keuangan LAZISMU Ponorogo masuk 10 besar terbaik di

Jawa Timur dari 30 lebih kantor LAZISMU.

### Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat LAZISMU Ponorogo

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah yang terkait dengan peran sosial manusia yang mengutamakan kesejahteraan umat manusia (Tapanjeh, 2009 : 257). Suatu lembaga dikatakan telah akuntabel jika mampu mengemban amanah yang diperintahkan dan mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Segala aktivitasnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan telah terbuktisecara nyata, dilaksanakan dengan adil dan tidak merusak alam sekitarnya.

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap amil zakat, dana zakat yangterhimpun diserahkan secara tunai kepada mustahik, dan sebagian juga dialihkan ke dalam program-program lain yang dinilai mampu meningkatkan taraf hidup mustahik yang diretas ke dalam beberapa bidang yaitu: Pemberdayaan ekonomi masyarakat, (a) Penyaluran bantuan modal bergulir kepada masyarakat tanpa jasa/bunga dengan istilah tanggung renteng tanpa bunga, (b) Penyaluran bantuan bagi kelompok masyarakat yang sudah tidak produktif (fakir / lanjut usia, dhuafa, disabilitas dll). Pengembangan pendidikan, (a) Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu, (b) Peningkatan sarana dan prasarana sekolah, (c) Peningkatan kualitas sumber daya pengajar dengan memberikan fasilitasi seminar, *workshop*, dll. Pelayanan sosial dan dakwah, (a) Penyaluran bantuan bagi masyarakat yang tertimpa musibah, (b) Layanan kesehatan bagi masyarakat ekonomi lemah, (c) Bakti sosial dan khitanan massal, (d) Bantuan sarana dan prasarana dakwah, (e) Pelatihan untuk da'i, (f) Penyaluran tunjangan hidup dan bantuan permodalan usaha untuk da'i.

Jika ditinjau dari segi akuntansi, bentuk pelaporan yang dilakukan oleh LAZISMU Ponorogo sudah baik, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan berikut .

**Tabel 1.**  
**Laporan Keuangan Zakat, Infaq dan shadaqoh**  
**LAZISMU Kabupaten Ponorogo**

<b>Dana/Tahun</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Penerimaan dana zakat		
Penerimaan dana zakat	113.912.389	70.424.000
Penerimaan dana Infaq/shodaqoh	1.259.281.397	576.047.945
<b>Total</b>	<b>1.373.193.786</b>	<b>646.471.945</b>
Biaya Memperoleh Pendapatan		
Beban Sumber Daya Manusia	44.330.000	48.011.000
Beban Kantor dan Adminstrasi	42.389.992	35.533.034
Beban Kegiatan Amil	21.632.002	13.387.665
Beban Publikasi	11.057.300	2.479.500
Beban Pembeliharaan Kendaraan	11.465.500	12.158.000
Alokasi Pengadaan Asset	105.149.000	5.789.000
<b>Total</b>	<b>236.023.800</b>	<b>117.358.199</b>

Proses pengumpulan dana zakat dan penyalurannya dilakukan dengan adil. Setiap muzakki yang ingin menyalurkan dananya melalui LAZISMU Ponorogo diperlakukan sama. Amil zakat tidak membedakan muzakki yang memiliki zakat harta maupun fitrah yang besar dengan muzakki yang lebih kecil. Hal ini sesuai dengan konsep akuntabilitas dalam perspektif Islam menurut Tapanjeh bahwa pengembalian amanah harus menjunjung tinggi nilai keadilan dalam melaksanakan amanahnya.

Dalam melaksanakan aktivitas, baik pelaksanaan program ataupun tugas harian, LAZISMU Ponorogo senantiasa memperhatikan dampak dari aktivitas mereka terhadap lingkungan. Hal ini dilakukan karena lingkungan adalah titipan Allah *Subhanahuwa Ta'ala* sehingga sudah merupakan amanah setiap manusia untuk menjaganya. Setiap aktivitas, baik penghimpunan zakat ataupun penyalurannya selalu dilaporkan kepada muzakki dan pihak lain yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan dan majalah bulanan.

Tata cara penghimpunan zakat dan tata cara penyalurannya dan aktivitas pelaksanaan amanah telah dilakukan sesuai dengan syariat Islam dimana amil zakat yang bertugas menghitung dan mengumpulkan dana zakat merupakan orang yang ahli dan paham akan syariat dan tata cara penghitungannya. Zakat juga disalurkan kepada 8 asnaf sebagaimana yang diperintahkan dalam Al Qur'an, dan pelaksanaan program penyaluran zakat tidak menyimpang dari koridor Islam. Penyaluran zakat pada LAZISMU Ponorogo dinilai telah mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, tidak merusak lingkungan, berada dalam konsep syariah, dan pelaksanaan amanah baik interaksi kepada muzakki dan perlakuan terhadap mustahik telah dilakukan dengan adil.

### **Kulitas Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah Ponorogo**

Sebuah lembaga dalam hal ini Lembaga Pengelola Zakat dikatakan berkualitas jika mampu memenuhi kebutuhan para stakeholdernya, yaitu muzakki dan mustahik. Lembaga yang berkualitas harus mampu mengelola zakat secara efektif dan efisien, serta bersikap responsif dan proaktif terhadap kebutuhan stakeholder. LAZISMU Ponorogo memberikan kemudahan bagi muzakki dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan. LAZISMU Ponorogo menyediakan jasa penghitungan zakat sehingga jumlah zakat yang dikeluarkan sesuai dengan syariah. Para karyawan yang bekerja pada juga sangat ramah dan mencerminkan sikap seorang muslim. Mereka memberikan pelayanan yang baik ketika muzakki datang. Mereka juga cukup dekat dengan para mustahik yang berada di sekitar. LAZISMU Ponorogo berusaha sebaik mungkin untuk lebih mengutamakan mustahik yang berada pada daerah muzakki.

Berdasarkan hasil penelitian, LAZISMU Ponorogo dinilai sudah cukup berkualitas dalam mengelola zakat hal ini dibuktikan dengan didapatkannya akreditasi A dari Kementerian Agama dengan nilai akreditasi 91,91 dan kepatuhan syariah 93,39 di awal tahun 2019 oleh LAZISMU. Dengan akreditasi itu meneguhkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Akuntan Publik tahun 2017 lalu. Keberhasilan LAZISMU dalam meraih dua predikat tersebut mengindikasikan bahwa: Pertama, LAZISMU adalah lembaga keuangan yang

semakin profesional pengelolaanya karena dalam penilaian kinerja baik manajerial maupun keuangan turut melibatkan Kantor Akuntan Publik disamping hasil nilai dari lembaga auditor internal Muhammadiyah. Kedua, LAZISMU adalah lembaga syariah yang tunduk pada prinsip syariah khususnya dalam pengimpunan dan pentasarufan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf. Dari segi Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan sudah cukup baik dan mengalami peningkatan ditahun 2019. Amil sebagai sumber daya manusia yang mengelola zakat sudah cukup kompeten walaupun belum didominasi oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan zakat. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah dibentuk.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Lazismu Ponorogo dilihat dari hasil pembahasan sudah menerapkan Sistem Pengendalian seperti Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pengawasan dengan baik, hanya perlu penambahan Sumber Daya Manusia dalam bidang Internal Audit . Dilihat dari hasil wawancara dengan indikator yang mengacu pada transparansi dapat disimpulkan bahwa LAZISMU kabupaten Ponorogo sudah melaporkan laporan kegiatan kurang lebih 24 jam setelah kegiatan, adanya rencana program kerja dalam satu tahun, adanya laporan keuangan perbulan kepada donator tetap, LAZISMU wilayah, pemerintah daerah maupun BAZNAS. Akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan dalam LAZISMU Ponorogo didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas yang bersifat vertikal merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan habluminallah. Sedangkan akuntabilitas yang bersifat horizontal menggambarkan hubungan yang bersifat habluminannas. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Kualitas LAZISMU Ponorogo sangat baik karena telah mendapatkan akreditasi A dari Kementrian Agama dengan nilai akreditasi 91,91 dan kepatuhan syariah 93,39 pada awal tahun 2019.

### **Ucapan Terima Kasih**

1. Ibu Titi Rapini, SE,MM selaku pembimbing I yang sudah ikhlas membimbing dan meluangkan waktu disela-sela kesibukan serta yang telah menasehati demi terselesainya penelitian ini.
2. Ibu Dra. Umi Farida, MM selaku pembimbing II yang sudah ikhlas membimbing, mengarahkan dan memberikan nasehat serta saran yang membangun kepada peneliti dalam penyusunan ini.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

COSO. 2013. Internal Control – Integrated Framework di akses dari [www.coso.org](http://www.coso.org)

Endahwati, Yosi Dian .( 2014) “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah”,Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol. 4 No.1 , Malang,

- Hamidi, N.dan Suwardi, E. (2013). “Analisis akuntabilitas publik organisasi pengelola zakat berdasarkan aspek pengendalian intern dan budaya organisasi survey pada organisasi pengelola zakat di Indonesia” .Ekbisi, Vol VIII No. 1, Desember 2013 hal. 13-34. ISSN: 1907-9109
- Maryati, Sri.(2012).”Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung”. Skripsi: Jurusan Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia
- Nikmatuniayah. (2014) ”Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Jurnal Akuntansi Multi Paradigma JAMAL Volume 5 Nomor 3 Halaman 345-510 Malang, Desember 2014 ISSN 2086-7603 eISSN 2089-5879
- Rizky Khaerany dkk. (2013) “Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat “(Pandangan Muzakki dan Amil Zakat), Juni 2013
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat(Online),(<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-23-tahun-2011-pengelolaan-zakat>,diakses 17 feb 2019)